

Buku Saku



Kementerian Pertanian

Pelaksanaan Pemotongan
**HEWAN
KURBAN**

Dalam Situasi Wabah
Penyakit Mulut dan Kuku



Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Buku Saku Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban Dalam Situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah terselesaikan.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemotongan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 H yang jatuh pada tanggal 9 Juli 2022 dan dengan adanya situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) perlu dilakukan upaya mitigasi risiko dan penyesuaian terhadap prosedur pelaksanaan kurban. Beberapa



aspek penting dalam pelaksanaan kurban dalam situasi wabah PMK antara lain:

- 1) Penjualan hewan kurban;
- 2) Pemotongan hewan kurban;
- 3) Pemeriksaan *Ante-Mortem* dan *Post-Mortem* Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
- 4) Penanganan daging kurban; dan
- 5) Penanganan limbah dan pemusnahan bangkai.

Buku saku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi petugas dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban sehingga dapat memberi jaminan daging kurban yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta tetap memperhatikan risiko penyebaran virus PMK di masyarakat.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Buku Saku Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban Dalam Situasi wabah PMK. Semoga buku saku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juni 2022
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner

Drh. Syamsul Ma'arif, M.Si

Tim Penyusun

drh. Tjahjani Widiastuti, drh. Imron Suandy, MVPH ,
Dr.dr. Denny Widaya Lukman, M.Si, drh. Supratikno M.Si, PAVet,
drh. Shinta Dewi, drh. Gunawan Setiaji, drh. Vitasari Safitri, M.Si, drh. Herwinarni,
drh. Agus Jaelani, M.Si, drh. Eka Handayani, M.Si,
drh. Eric Setyo Nugroho, drh. Armin Riandi, drh. Nila Sari Rahayu, drh. Luthfi Nur Amalina

Aspek penting dalam pemotongan hewan kurban 1

Panduan Berkurban

Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)



Pilihlah hewan kurban yang memenuhi syarat.



Beli hewan kurban di tempat yang telah mendapat izin dari pemerintah daerah setempat.



Pilihlah hewan kurban yang disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV).



Sebaiknya Hewan kurban dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH), jika pemotongan di luar RPH, harus dilakukan di tempat pemotongan hewan kurban yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat.



Disarankan kurban dilakukan di daerah asal ternak atau melalui lembaga sosial keagamaan yang memfasilitasi pemotongan hewan kurban dan pendistribusian daging kurban baik dalam bentuk daging segar atau olahan.

Panduan
Kurban
dalam situasi
Wabah PMK

Sumber : Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022
Pekurban tidak harus menyembelih atau menyaksikan sendiri proses penyembelihan.



Panduan

Panitia Penyelenggara Kurban dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)



Pemotongan hewan kurban dianjurkan di Rumah Potong Hewan (RPH)



Lokasi tidak berdekatan dengan peternakan (sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi) atau konservasi ex-situ/kebun binatang/penangkaran satwa liar berkuku belah (rusa, banteng, jerapah)



Jika pemotongan dilakukan di luar RPH, maka panitia wajib mengajukan permohonan persetujuan tempat pemotongan hewan kurban kepada pemerintah daerah



Panitia bertanggung jawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan tempat pemotongan hewan kurban



Panitia melaporkan jenis, jumlah, dan asal hewan kurban serta hewan sakit/mati kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat



Panitia menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi petugas



APD dan peralatan harus dibersihkan dan didisinfeksi atau dimusnahkan setelah digunakan.



Semua orang yang kontak dengan hewan dan hasil pemotongan harus membersihkan diri sebelum keluar dari area pemotongan, terutama pemilik ternak atau yang bekerja di peternakan.



Panitia memastikan pemotongan sesuai dengan prosedur pemotongan hewan kurban dalam situasi wabah PMK, dan disesuaikan dengan status situasi PMK di daerah masing-masing.



Limbah dari proses penyembelihan dan sampah harus ditangani dengan baik. Limbah cair dibuang ke septic tank atau dikubur. Organ yang mengalami kelainan dikubur



Panitia kurban memastikan pengemasan daging dan jeroan terpisah dengan menggunakan kantong plastik ramah lingkungan



Panitia mendistribusikan daging kepada penerima tidak lebih dari 5 jam



Panduan Tempat Penjualan Hewan Kurban dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)



Mendapat izin pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya



Memiliki lahan yang cukup, pagar, atau pembatas agar hewan tidak berkeliaran



Terdapat fasilitas penampungan limbah



Terdapat fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan disinfeksi



Dihimbau pedagang mempersingkat periode penjualan hewan kurban untuk mengurangi risiko penyebaran virus PMK



Hewan Kurban yang tidak terjual tidak dilalulintaskan ke daerah asal dan daerah lain, dianjurkan untuk dipotong di RPH-R terdekat



Terdapat tempat isolasi hewan sakit

Tersedia tempat pemotongan bersyarat untuk hewan dalam kondisi ambruk (tidak mampu berdiri) dan tidak dapat disembuhkan



Lokasi tidak berdekatan dengan peternakan (sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi) atau konservasi ex-situ/kebun binatang/penangkaran satwa liar berkuku belah (rusa, banteng, jerapah)



Hewan kurban yang diperjualbelikan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV) dari daerah asal



Jika ditemukan hewan sakit atau mati, dilaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan



PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

di Rumah Potong Hewan *Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)*

Panduan Kurban dalam situasi Wabah PMK

SYARAT RPH



Ditetapkan oleh Bupati/Walikota



Ada Dokter Hewan/Paramedik Veteriner yang ditugaskan



Tersedia fasilitas perebusan

PROSES PEMOTONGAN



Hewan harus sehat disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV)



Pemeriksaan ante-mortem, maksimal 12 jam sebelum dipotong, Pemeriksaan post-mortem (setelah hewan dipotong)

PEMOTONGAN HEWAN KURBAN di Rumah Potong Hewan

dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)



Keputusan Ante-Mortem

Hewan sakit :
dipotong terakhir
setelah hewan sehat
pada hari yang sama

Hewan sakit
Dilaporkan ke dokter hewan berwenang dan dipisahkan (isolasi) untuk dilakukan pengambilan sampel, hewan sakit dipotong terakhir setelah hewan sehat pada hari yang sama

Perlakuan terhadap karkas/daging dan ikutannya

Karkas atau daging

Hewan sehat :
deglanding

Hewan sakit :
deglanding, pelayuan,
deboning, atau direbus
dalam air mendidih
minimal 30 menit

**kepala, jeroan, kaki,
ekor dan tulang :**
dimusnahkan dengan
insenerator; atau
didisinfeksi dan dikubur;
atau dibakar pada lubang
di tanah; atau direbus
dalam air mendidih
minimal 30 menit

Karkas atau daging

Hewan sehat :
tanpa perlakuan

Hewan sakit :
deglanding

**kepala, jeroan, kaki,
ekor dan tulang :**
dimusnahkan dengan
insenerator; atau
didisinfeksi dan dikubur;
atau dibakar pada lubang
di tanah; atau direbus
dalam air mendidih
minimal 30 menit

Karkas atau daging

Hewan sehat :
tanpa perlakuan

Hewan sakit :
deglanding, pelayuan,
deboning, atau direbus
dalam air mendidih
minimal 30 menit.

Jika temuan
post-mortem
teridentifikasi PMK,
maka diambil sampel dan
dilaporkan ke dokter
hewan berwenang

**kepala, jeroan, kaki,
ekor dan tulang :**
dimusnahkan



Peredaran karkas/daging

WAJIB
di kabupaten/kota
yang sama

Hewan sakit :
WAJIB di kabupaten/kota
yang sama

Hewan sehat :
Boleh beredar antar daerah
Kabupaten/Kota jika telah
diolah atau daging telah
mengalami *deglanding* dan
deboning serta pH <6.0

Hewan sakit :
Boleh beredar antar
daerah Kabupaten/Kota
jika telah diolah atau
daging telah mengalami
deglanding dan *deboning*
serta pH <6.0

**Daerah Wabah
atau Tertular**

Daerah Terduga

Daerah Bebas

PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

di Luar RPH

Dalam Situasi Wabah
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

KETENTUAN UMUM



Tempat pemotongan hewan kurban mendapat persetujuan dari pemerintah daerah/dinas setempat.



Lokasi tidak berdekatan dengan peternakan (sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi) atau konservasi ex-situ/kebun binatang/ penangkaran satwa liar berkuku belah (rusa, banteng, jerapah)



Pemotongan dilaksanakan segera dalam waktu satu hari.



Penempatan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk.



Memiliki lahan yang cukup dengan pagar atau pembatas.



Tersedia fasilitas penampungan hewan.



Tersedia tempat khusus terpisah (isolasi) untuk hewan sakit.



Memenuhi persyaratan higiene sanitasi.



Tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi.



Tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi.



Tersedia fasilitas perebusan.



Tersedia lubang galian untuk menampung limbah.
Tersedia area penggalian untuk penguburan bangkai.

Panduan
Kurban
dalam situasi
Wabah PMK



PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

di Luar Rumah Potong Hewan

dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)



Jika ditemukan indikasi terinfeksi PMK, maka diputuskan

	Daerah Wabah atau Tertular	Daerah Terduga	Daerah Bebas
<p>Keputusan Ante-Mortem</p>	<p>Hewan sakit : dipotong terakhir setelah hewan sehat pada hari yang sama, dibawah pengawasan dokter hewan</p>	<p>Hewan sakit : Dilaporkan ke dokter hewan berwenang dan dipisahkan (isolasi) untuk dilakukan pengambilan sampel. Dipotong terakhir setelah hewan sehat pada hari yang sama , dibawah pengawasan dokter hewan berwenang</p>	
<p>Perlakuan terhadap karkas/daging dan ikutannya (kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang)</p>	<p>Karkas atau daging</p> <p>Hewan sehat dan hewan sakit : <i>Deglanding dan deboning</i></p> <p>Kepala, jeroan, kaki, ekor dan tulang : didisinfeksi dan dikubur atau direbus dalam air mendidih selama 30 menit</p>	<p>Karkas atau daging</p> <p>Hewan sehat : Tanpa perlakuan</p> <p>Hewan sakit : <i>Deglanding, deboning,</i> atau direbus dalam air mendidih minimal 30 menit. Jika temuan post-mortem teridentifikasi PMK maka diambil sampel dan dilaporkan ke dokter hewan berwenang</p>	<p>Kepala, jeroan, kaki, ekor dan tulang : dimusnahkan</p>
<p>Peredaran karkas/daging</p>	<p>Karkas/daging hanya beredar dalam kabupaten/kota yang sama. Hanya karkas/daging hewan sehat dari daerah bebas yang dapat diedarkan antar kabupaten/kota</p>		

keterangan*

Hewan sakit : Hewan kurban yang teridentifikasi atau terduga PMK berdasarkan pemeriksaan antemortem atau postmortem

Deglanding : Pemisahan kelenjar getah bening/limfoglandula

Deboning : Pemisahan tulang dari daging

Penanganan Limbah Cair dan Limbah Padat di Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH

dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)



Pastikan limbah cair dan limbah padat
ditangani dengan benar

- Limbah cair : air bekas pemotongan, air sisa perebusan, darah, dan eksudat
- Limbah padat : jeroan, kotoran/ feses, kelenjar getah bening/ limfoglandula, dan sampah


**Pastikan limbah cair dan limbah padat
ditampung di dalam lubang galian atau wadah**



Wadah dapat menggunakan septic tank permanen/wadah tidak permanen yang dapat didisinfeksi dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitas limbah, tidak mencemari lingkungan, dan tidak dialirkan langsung ke saluran pembuangan umum.



Lubang galian harus dilakukan penimbunan segera setelah selesai proses penyembelihan dengan terlebih dahulu didisinfeksi.



Lubang galian dibuat dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitas limbah, tidak mencemari lingkungan, tidak dialirkan langsung ke saluran pembuangan umum, menghindari pembongkaran oleh binatang pemakan bangkai, dan mencegah tersebarnya bau busuk dari lubang.

**Panduan
Kurban
dalam situasi
Wabah PMK**



PEMUSNAHAN BANGKAI

dalam situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku



Penyelenggara kurban melaporkan kepada Otoritas veteriner setempat/dinas peternakan dan kesehatan hewan

Otoritas veteriner/dinas peternakan dan kesehatan hewan setempat mendampingi petugas penanganan limbah/bangkai



Petugas menyiapkan lubang untuk mengubur bangkai sebagai berikut :

Panduan Kurban
dalam situasi
Wabah PMK

Prosedur Penguburan dangkal

- Dilakukan untuk wilayah dengan topografi yang sulit (tanah berbatu).
- Lubang disiapkan dengan kedalaman 60 cm dari permukaan tanah.
- Dasar lubang dialasi dengan serbuk kayu atau material sejenis, kemudian bangkai diletakkan di atasnya.



Prosedur Penguburan dalam

- Struktur tanah mudah digali dengan mempertimbangkan jarak antara pemukiman, sumber air minum, dan jarak dengan air tanah.
- Kedalaman lubang 3-5 m, panjang dan lebar disesuaikan dengan jenis dan jumlah hewan.



Petugas mengamati untuk beberapa hari/minggu terhadap kemungkinannya digali oleh binatang pemakan bangkai.



Untuk mempercepat proses dekomposisi (penguraian bangkai) sebaiknya dilakukan pembukaan rongga dada dan perut. Jangan gunakan kapur karena memperlambat proses dekomposisi alami sehingga memperlama proses inaktivasi virus.



Pembersihan dan disinfeksi terhadap orang dan seluruh peralatan yang tercemar.



Lubang ditimbun dengan tanah hingga lebih tinggi dari permukaan tanah.

Panduan Penanganan Daging Bagi Penerima Daging Kurban

yang berlokasi dekat dengan peternakan (sapi, kambing, kerbau, sapi, babi) dan konservasi eksitu/kebun binatang/ penangkaran satwa liar (jerapah, banteng, rusa)

Daging, jeroan, kepala, tulang, buntut, atau ekor dari hewan kurban terinfeksi/terduga PMK tidak membahayakan kesehatan manusia namun dapat berpotensi menularkan ke hewan rentan PMK (sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi), sehingga perlu dilakukan perlakuan sebagai berikut :



1. Daging, jeroan, kepala, tulang, buntut, atau ekor tidak dicuci.
2. Jika daging/jeroan kurban terlihat kotor, dapat dibersihkan dengan merebus pada air mendidih minimal selama 30 menit.
3. Jika daging tidak langsung diolah, maka daging yang sudah direbus dapat disimpan pada suhu dingin (*chiller*) atau suhu beku (*freezer*).



1. Jika daging/jeroan kurban terlihat bersih dan tidak langsung diolah, maka daging bersama kemasan disimpan terlebih dahulu pada suhu dingin (*chiller*) minimal 24 jam, kemudian disimpan pada suhu beku (*freezer*).
2. Jika daging kurban langsung diolah, daging direbus pada air mendidih minimal selama 30 menit.



Bekas kemasan daging tidak langsung dibuang, direndam dahulu dengan disinfektan/pemutih pakaian/cuka dapur.



Aspek penting dalam pemotongan hewan kurban

Petugas Dinas yang memantau atau mengawasi pelaksanaan Kurban perlu memperhatikan beberapa tahapan kegiatan kurban untuk mencegah penyebaran virus PMK dalam rangka pelaksanaankurban dan pemotongan hewan kurban yang meliputi:

A. PENJUALAN HEWAN KURBAN

1. Persyaratan Tempat

- a. Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat persetujuan dari otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya.
- b. Persyaratan tempat penjualan hewan kurban meliputi:
 - 1) Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan;
 - 2) Memiliki pagar atau pembatas atau dilakukan tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat penjualan;
 - 3) Tersedia fasilitas untuk menampung limbah.

Limbah tidak boleh dikeluarkan dari tempat penjualan sebelum dilakukan disinfeksi atau pemusnahan

- 4) Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap orang, kendaraan, peralatan, hewan, serta;
- 5) Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang ditemukan terduga terjangkit PMK atau sakit dan
- 6) Tersedia tempat pemotongan bersyarat untuk hewan yang tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk.
- 7) Jika memungkinkan tersedia area penggalian untuk penguburan bangkai.

2. Tata Cara

a. Penjualan Hewan Kurban

- 1) Pedagang mengajukan permohonan persetujuan tempat penjualan hewan kepada otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya
- 2) Pedagang bertanggungjawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan penjualan

- 3) Pedagang melakukan disinfeksi terhadap kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat penjualan. Disinfeksi pada saat kedatangan dilakukan dengan cara penyemprotan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan. Disinfeksi pada saat meninggalkan tempat penjualan dilakukan pada seluruh bagian kendaraan
- 4) Pedagang melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan adanya kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya jenis, jumlah, dan asal hewan
- 5) Hewan kurban yang diperjualbelikan di tempat penjualan harus sehat yang dibuktikan dengan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV) dari daerah asal
- 6) Pedagang melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan secara berkala dan jika ditemukan hewan sakit atau diduga sakit
- 7) Jika hasil pemeriksaan dokter hewan dinyatakan bahwa hewan tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk dilakukan tindakan pematangan bersyarat.

B. PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

Di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)

1. Persyaratan Tempat
 - a. Rumah Potong Hewan Ruminansia ditunjuk atau ditetapkan oleh otoritas daerah setempat;
 - b. Persyaratan teknis RPH-R sesuai Prosedur Pemotongan Hewan di RPH pada Daerah Wabah atau Tertular / Terduga / Bebas menyesuaikan status situasi penyakit di daerah.
2. Tata Cara
 - a. Persyaratan Umum
 - 1) Bupati/wali kota menetapkan atau menunjuk RPH-R sebagai tempat pemotongan hewan;
 - 2) Penempatan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk;
 - 3) Hewan yang masuk RPH-R harus disertai dengan SKKH/SV;
 - 4) Pelaksanaan pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
 - 5) Dokter hewan atau paramedik veteriner

yang ditunjuk memastikan kesehatan hewan melalui pemeriksaan *antemortem* dan dilakukan maksimal 12 (dua belas) jam sebelum dipotong.

b. Pelaksanaan Pembersihan dan Disinfeksi

- 1) Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan terhadap lantai dan peralatan RPH-R setelah proses pemotongan selesai;
- 2) Semua orang di RPH-R harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
- 3) Setelah digunakan, APD harus dibersihkan dan didisinfeksi atau dimusnahkan;
- 4) Semua orang yang kontak dengan hewan, proses pemotongan, hasil pemotongan, dan limbah harus membersihkan diri dan mendisinfeksi sebelum keluar dari RPH-R;
- 5) Dilakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap pakaian dan sepatu petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan;
- 6) Desinfeksi terhadap alat angkut dan petugas harus dilakukan saat memasuki dan keluar area RPH-R.

c. Prosedur Pemotongan hewan kurban di RPH-R

Daerah Wabah atau Tertular

- 1) Rumah Potong Hewan Ruminansia dilengkapi dengan fasilitas perebusan kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang, fasilitas penggaraman kulit serta memiliki penampungan / penanganan limbah;
- 2) Hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK berdasarkan pemeriksaan *antemortem* dilaporkan ke dokter hewan berwenang dan dipisahkan (diisolasi) untuk dipotong setelah selesai pemotongan hewan sehat;
- 3) Hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK dilakukan tindakan setelah proses pemotongan sebagai berikut:
 - a) Perlakuan terhadap karkas/daging:
 - (a) Pemisahan karkas dari kelenjar getah bening / limfoglandula (*deglanding*),
 - (b) Pelayuan karkas dilakukan pada suhu di atas 2°C selama 24 jam
 - (c) Pemisahan tulang dari daging (*deboning*)
 - (d) Pemeriksaan pH pada daging (pH harus di bawah 6)

- b) Jika karkas/daging tidak dapat dilakukan prosedur sebagaimana butir 1) maka karkas/daging harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit.
 - c) Perlakuan terhadap kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang:
 - (a) Dimusnahkan dengan insenerator; atau
 - (b) Didesinfeksi dan dikubur; atau
 - (c) Direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit.
- 4) Hewan yang sehat dilakukan tindakan setelah pemotongan berupa pemisahan limfoglandula (*deglanding*) dari karkas. Sedangkan kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang dilakukan prosedur:
- a) Dimusnahkan dengan insenerator atau dibakar dalam lubang pada tanah; atau
 - b) Didisinfeksi dan dikubur; atau
 - c) Direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit.
- 5) Pembersihan dan desinfeksi harus dilakukan setiap hari pada kandang penampungan dan jalur penggiringan (*gangway*);

- 6) Daging/karkas dan kepala/jeroan/kaki/ekor (buntut)/tulang yang telah mengalami perlakuan hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama atau dilalulintaskan ke daerah tertular lainnya.

Daerah Terduga

- 1) Rumah Potong Hewan Ruminansia dilengkapi dengan fasilitas kandang isolasi, perebusan kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang, fasilitas penggaraman kulit serta memiliki penampungan/penanganan limbah;
- 2) Hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK berdasarkan pemeriksaan *antemortem* dilaporkan ke dokter hewan berwenang dan dipisahkan (diisolasi);
- 3) Dokter hewan berwenang mengambil spesimen hewan yang teridentifikasi/terduga PMK di kandang isolasi;
- 4) Terhadap hewan yang terduga PMK dapat dilakukan alternatif tindakan sebagai berikut:
 - a) Hewan dipotong setelah selesai pemotongan hewan sehat tanpa menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dengan mengikuti

- prosedur pemotongan di RPH daerah wabah atau tertular; atau
- b) Hewan dimusnahkan tanpa menunggu hasil pemeriksaan. Kemudian dilakukan tindakan sanitasi di area tersebut.
- 5) Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan hasil positif PMK, maka dilaporkan kepada dokter hewan berwenang untuk dilakukan penelusuran kasus di daerah asal hewan.
- 6) Perlakuan terhadap karkas dan jeroan dari hewan yang diduga PMK:
- a) Pemisahan karkas dari kelenjar getah bening/limfoglandula (*deglandung*),
 - b) Perlakuan terhadap kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang:
 - (a) Dimusnahkan dengan insinerator; atau
 - (b) Didesinfeksi dan dikubur; atau
 - (c) Direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit.
- 7) Daging/karkas dan kepala/jeroan/kaki/ekor (buntut) /tulang yang telah mengalami perlakuan hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama.

8) Jika daging/karkas akan diedarkan di luar kabupaten/kota tersebut yang berstatus terduga atau tertular, maka daging/karkas tersebut harus melalui perlakuan sebagai berikut:

a) Perlakuan pada karkas/daging

Dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/limfoglandula (*deglanding*), pelayuan, pemeriksaan pH, dan pemisahan tulang dari daging (*deboning*); dan

b) Perlakuan pada kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang:

(a) Dimusnahkan dengan insenerator atau dibakar dalam lubang pada tanah; atau

(b) Didisinfeksi dan dikubur; atau

(c) Direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit.

c) Apabila perlakuan pada butir 1) dan 2) tidak dapat dilakukan maka alternatif perlakuan adalah:

(a) Pengalengan (pemanasan sterilisasi komersial) dengan suhu minimal 121°C minimal 10 menit dan tekanan udara 1 bar; atau

- (b) Penggaraman dan pengeringan sehingga aktivitas air (A_w) tidak lebih dari 0,85.
- 9) Jika daging/karkas akan diedarkan di luar kabupaten/kota tersebut kecuali daerah bebas, maka daging/karkas tersebut harus melalui perlakuan sebagai berikut:
- a) Dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/limfoglandula (*deglandung*), pelayuan, pemeriksaan pH, dan pemisahan tulang dari daging (*deboning*). Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit; atau
 - b) Pengalengan (pemanasan sterilisasi komersial) dengan suhu minimal 121°C minimal 10 menit dan tekanan udara 1 bar; atau
 - c) Penggaraman dan pengeringan sehingga aktivitas air (A_w) tidak lebih dari 0,85.

Daerah Bebas

- 1) Hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK berdasarkan pemeriksaan *antemortem* dilaporkan ke dokter hewan berwenang dan dipisahkan (diisolasi)

untuk dilakukan pengambilan sampel dan dimusnahkan;

- 2) Jika pada pemeriksaan *postmortem*, teridentifikasi atau terduga PMK maka:
 - a) Dilaporkan ke dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota baik setempat maupun daerah asal;
 - b) Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus dimusnahkan;
 - c) Terhadap daging dilakukan :
 - (a) pemisahan kelenjar getah bening/limfoglandula (*deglandung*), pelayuan dan pemisahan tulang dari daging (*deboning*); atau
 - (b) daging direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit; atau
 - (c) jika tidak dilakukan perlakuan terhadap daging, maka daging dimusnahkan;
 - d) Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan terhadap lantai, peralatan RPH-R dan petugas RPH-R yang kontak setelah diketahui ada hewan terduga PMK yang dipotong.

Di Luar Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)

1. Persyaratan Tempat
 - a. Tempat Pemotongan Hewan Kurban di luar RPH-R telah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan setempat dan dari dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Tempat pemotongan hewan kurban yang telah disetujui harus menyelesaikan pemotongan dalam waktu satu hari;
 - c. Pemerintah daerah dan/atau dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan menugaskan dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang untuk melakukan pengawasan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R;
 - d. Persyaratan tempat pemotongan hewan kurban di luar RPH-R meliputi:
 - 1) Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan rentan lain masuk ke tempat pemotongan hewan;
 - 2) Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan;

- 3) Tersedia fasilitas penampungan hewan;
- 4) Tersedia tempat khusus terpisah (isolasi) untuk hewan yang diduga PMK atau sakit;
- 5) Tersedia fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
- 6) Tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi kendaraan, tempat penampungan hewan, tempat pemotongan hewan, peralatan, hewan, dan orang;
- 7) Tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi;
- 8) Tersedia fasilitas perebusan;
- 9) Tersedia lubang galian untuk menampung limbah; dan
- 10) Tersedia area penggalian untuk penguburan bangkai.

2. Tata Cara

1. Petugas kurban merupakan tim yang bersifat kolektif terdiri atas panitia penyelenggara, juru sembelih halal, dan petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan (pengulitan, penanganan daging, penanganan jeroan, pencacah daging, pengemas, pendistribusi daging kurban, penanganan limbah, kebersihan)

2. Panitia penyelenggara mengajukan permohonan persetujuan tempat pemotongan hewan kurban kepada pemerintah daerah dan dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
3. Panitia penyelenggara dapat melaksanakan kegiatan pemotongan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah dan dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan Kesehatan hewan
4. Panitia penyelenggara bertanggung jawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan tempat pemotongan hewan kurban
5. Petugas kebersihan melakukan:
 - 1) Pembersihan dan disinfeksi terhadap kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat pemotongan hewan kurban
 - 2) Pembersihan dan disinfeksi pada saat kedatangan dilakukan dengan cara penyemprotan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan
 - 3) Pembersihan dan disinfeksi pada saat meninggalkan tempat pemotongan hewan kurban dilakukan pada seluruh bagian kendaraan
 - 4) Pembersihan dan disinfeksi terhadap lantai

dan peralatan setelah proses pemotongan selesai

6. Panitia penyelenggara kurban melaporkan kepada otoritas veteriner setempat/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan secara langsung:
 - 1) Setiap kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya menginformasikan jenis, jumlah, dan asal hewan; dan/atau
 - 2) Jika menemukan hewan sakit atau diduga sakit
7. Hewan kurban yang diterima oleh panitia penyelenggara kurban harus sehat yang dibuktikan dengan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV) dari daerah asal
8. Otoritas Veteriner atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten/Kota menugaskan dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang untuk:
 - 1) Melakukan pemeriksaan antemortem untuk memastikan kesehatan hewan dan dilakukan maksimal 12 jam sebelum dipotong
 - 2) Melakukan pemeriksaan postmortem untuk memastikan kesehatan produk hewan yang aman dan layak dikonsumsi

- 3) Jika terdapat hewan yang menunjukkan gejala sakit atau diduga sakit Panitia kurban sebagaimana dimaksud pada huruf d segera melaporkan kepada Otoritas veteriner setempat/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan agar segera mengirim dokter hewan dan paramedik veteriner untuk melakukan penanganan/pengamatan hewan kurban atau mendiagnosa dan menangani hewan kurban yang sakit atau diduga sakit. Hewan terduga dipisahkan di tempat khusus terpisah (isolasi)
9. Panitia kurban hanya boleh memotong hewan yang sehat dan memenuhi persyaratan dan dilarang memotong hewan sakit atau diduga sakit tanpa persetujuan dan pengawasan dokter hewan yang ditunjuk oleh otoritas veteriner setempat/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
10. Semua orang di tempat pemotongan kurban harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
11. Setelah digunakan, APD harus dibersihkan dan didisinfeksi atau dimusnahkan
12. Semua orang yang kontak dengan hewan, proses pemotongan, hasil pemotongan,

dan limbah harus membersihkan diri dan mendisinfeksi sebelum keluar dari area pemotongan

13. Dilakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap pakaian dan sepatu petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan.
14. Pembersihan dan disinfeksi dapat menggunakan bahan seperti detergen atau desinfektan rumah tangga

3. Persyaratan Khusus

Daerah wabah atau tertular

- a. Perlakuan terhadap daging/karkas, jeroan dan kulit:

Jika memungkinkan dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/limfoglandula (*deglanding*), dan pemisahan tulang dari daging (*deboning*)

- b. Perlakuan terhadap kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang:
 - 1) didisinfeksi dan dikubur; atau
 - 2) direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit.
- c. Daging tidak dicuci
- d. Kulit dikemas di dalam wadah yang kedap air

- dan dipastikan diambil oleh pengepul yang memiliki fasilitas penggaraman kulit;
- e. Kepala/jeroan/kaki/ekor(buntut)/tulang yang telah direbus dan daging/karkas hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama dalam waktu kurang dari 5 jam;
 - f. Kulit hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama.

Daerah terduga

- a. Jika dimungkinkan, dokter hewan berwenang mengambil spesimen hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK di tempat khusus terpisah (isolasi);
- b. Terhadap hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK dilakukan pemotongan setelah selesai pemotongan hewan sehat dengan mengikuti prosedur pemotongan hewan di daerah wabah atau tertular di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
- c. Perlakuan terhadap daging/karkas, jeroan dan kulit dengan kasus dugaan PMK : Jika memungkinkan dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/limfoglandula (*deglandung*), dan pemisahan tulang dari daging (*deboning*);
- d. Perlakuan terhadap kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang:
 - 1) Didisinfeksi dan dikubur; atau

- 2) Direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit.
- e. Daging tidak dicuci;
 - f. Kulit dikemas di dalam wadah yang kedap air dan dipastikan diambil oleh pengepul yang memiliki fasilitas penggaraman kulit.
 - g. Kepala/jeroan/kaki/ekor (buntut)/tulang yang telah direbus dan daging/karkas hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama dalam waktu kurang dari 5 jam;
 - h. Kulit hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama.

Daerah bebas

- a. Hewan kurban yang teridentifikasi atau terduga PMK berdasarkan pemeriksaan *antemortem* dilaporkan ke dokter hewan berwenang dan dipisahkan (diisolasi) untuk dilakukan pengambilan sampel dan dimusnahkan;
- b. Jika pada pemeriksaan *postmortem*, teridentifikasi atau terduga PMK maka:
 - 1) Dilaporkan ke dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota baik setempat maupun daerah asal;
 - 2) Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus dimusnahkan.

- c. Perlakuan terhadap daging, jika memungkinkan dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/ limfoglandula (*deglanding*), pemisahan tulang dari daging (*deboning*) dan daging direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit atau jika tidak ada perlakuan maka daging dimusnahkan.

C. Pemeriksaan *Ante-Mortem* dan *Post-Mortem* Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

I. Pemeriksaan *Ante-Mortem*

1. Temuan *Antemortem*

Beberapa kelainan yang perlu diwaspadai pada pemeriksaan antemortem terkait PMK adalah sbb:

a. Kelainan berjalan

Apabila hewan menunjukkan kelainan berjalan atau menolak untuk berjalan biasanya mengindikasikan adanya luka pada kaki atau teracak. Untuk dugaan PMK maka hewan segera diperiksa kuku (korona) dan celah antara kuku. Dugaan PMK bisa dijumpai dengan adanya erosi di bagian tersebut.

b. Kelainan pada postur

- 1) Tidak mampu/sulit bangkit;

2) Berbaring dengan kepala menengok kebelakang.

c. Kelainan pada tampilan

Apabila ada perubahan dari keadaan normal, yang dapat dicurigai sebagai suspek PMK, yaitu:

- 1) Mulut berbusa dengan liur berlebih yang menggantung.
- 2) Adanya erosi dan/atau vesikel di mukosa hidung, gusi, lidah
- 3) Bila mau berjalan, terlihat pincang.
- 4) Ambing, untuk melihat adanya pembengkakan, lepuh-lepuh pada puting yang perlu diperhatikan sebagai salah satu gejala klinis suspek PMK.

2. Keputusan *antemortem*

- a. Hewan sehat, bila tidak ditemukan gejala fisik dan klinis mengarah ke PMK. Hewan dengan kondisi ini diijinkan untuk dipotong;
- b. Hewan diduga PMK, apabila hasil temuan *antemortem* berdasarkan mengarah ke PMK, maka diberlakukan sebagai berikut:
 - 1) harus diisolasi di kandang isolasi atau area isolasi yang terpisah dari kandang penampungan hewan sehat



Erosi pada hidung

Sumber gambar : (<https://www.agric.wa.gov.au/newsletters/waldo-vets/wa-livestock-disease-outlook-vets-april-2019>)



Lesi/luka pada gusi (sapi)



Lesi/luka pada gusi (kambing)



Erosi pada lidah

Sumber gambar :
(<https://www.agric.wa.gov.au/newsletters/waldo-vets/wa-livestock-disease-outlook-vets-april-2019>)



Lesi pada lidah



Mulut berbusa dengan liur berlebih
Sumber gambar : EuFMD



Lesi pada ambing



Lesi pada kuku

- 2) hewan tidak diijinkan untuk dipotong (dimusnahkan); atau
 - 3) hewan diijinkan untuk dipotong, selanjutnya dilakukan perlakuan terhadap karkas/daging/jeroan dan ikutannya; atau
 - 4) hewan yang didiagnosa suspek PMK harus diobati sampai gejala klinis hilang.
- c. Keputusan *antemortem* terhadap hewan diduga PMK mempertimbangkan status situasi penyakit daerah serta rekomendasi kebijakan dari otoritas veteriner setempat.

II. Pemeriksaan *Postmortem*

Pemeriksaan *postmortem* dilakukan secara berurutan diawali dari kepala; leher; bahu dan kaki depan; daerah punggung dan perut; daerah sekitar pinggul, paha dan kaki belakang.

1. Pemeriksaan Bagian Kepala dan Lidah
 - a. Kepala yang sudah dipisahkan dari badan hewan digantung dengan kait pada hidung dengan bagian rahang bawah menghadap ke arah pemeriksa. Seluruh bagian kepala, hidung dan telinga diinspeksi.
 - b. Lidah dikeluarkan dengan cara menyayat bagian bawah kepala dengan bentuk V

dan dilakukan penyayatan pada pangkal ke dua sisi lidah kemudian ditarik ke bawah sehingga bagian pangkal lidah dapat terlihat. Lidah dan palatum (langit-langit) dan gusi di inspeksi, untuk melihat adanya lesi-lesi/tukak.

- c. Pemeriksaan kelenjar getah bening/ limfonodus (Ln.) utama, sesuai letak/ posisinya yaitu Ln. retropharyngealis, tonsil, Ln. parotideus, Ln. submaxillaris, dan Ln. mandibularis Limfonodus, diinspeksi dan diinsisi. Ln yang normal dicirikan dengan konsistensi kenyal, ukuran normal, lokasi tidak terfiksir dan apabila disayat warna putih dikelilingi zona hitam.


2. Temuan *Postmortem*

- a. Lesi/tukak ditemukan di langit-langit bagian dalam, lidah dan gusi. pada kepala yang mengarah ke gejala PMK.
- b. Pemeriksaan Nekrosis otot jantung (tiger heart), biasanya terjadi pada hewan muda yang terinfeksi akut;
- c. Jeroan tidak menunjukkan gejala yang spesifik. yang menjadi tempat predileksi virus seperti ginjal, hati, pankreas, limpa,

dan usus, harus dimusnahkan dan dipisahkan dari produk hewan yang layak dikonsumsi.

3. Keputusan *Postmortem*

- a. Bagian kepala dan tenggorokan, organ visera atau jeroan banyak ditemukan limfoglandula, maka perlu di eliminasi atau diberi perlakuan untuk menginaktivasi virus.
- b. Kaki dengan luka/erosi pada korona kuku yang merupakan tempat predileksi virus juga di eliminasi atau diberi perlakuan.



Nekrosis otot jantung (tiger heart) pada hewan muda
Sumber gambar : CFSPH



Vesikula pada pillar rumen



Vesikula pada gusi

Sumber gambar : CFSPH

- c. Bagian yang harus dieliminasi di atas harus dipisahkan dari produk hewan yang layak dikonsumsi.

D. PENANGANAN DAGING KURBAN

1. Pengemasan dan pendistribusian daging:
 - a. Potongan daging dikemas dalam kantong/wadah yang terpisah dari kemasan jeroan;
 - b. Kantong/wadah harus terbuat dari bahan yang bersih dan tidak toksik;
 - c. Pendistribusian potongan daging dan jeroan harus diusahakan kurang dari 5 jam setelah proses penyembelihan;

- d. Dalam hal pendistribusian tidak dapat dilakukan kurang dari 4 (empat) jam, daging dan jeroan harus disimpan pada lemari pendingin dengan suhu di bawah 4°C atau dibekukan.
2. Penanganan daging setelah diterima oleh penerima kurban:
 - a. Daging kurban tidak dicuci sebelum diolah, direbus dahulu selama 30 menit di air mendidih;
 - b. Jika daging tidak langsung dimasak atau akan disimpan di *freezer*, maka daging bersama kemasan disimpan terlebih dahulu pada suhu dingin (*chiller*) minimal 24 jam;
 - c. Bekas kemasan daging tidak langsung dibuang, direndam dahulu dengan detergen/pemutih pakaian/cuka dapur untuk mencegah pencemaran virus ke lingkungan.

E. PENANGANAN LIMBAH DAN PEMUSNAHAN BANGKAI

1. Penanganan limbah

Penanganan limbah harus memenuhi persyaratan:

- a. Tempat penanganan limbah harus terpisah dari tempat penanganan daging kurban dan tempat penanganan jeroan;

- b. Limbah terdiri atas terdiri limbah cair dan padat;
- c. Limbah cair berupa air bekas pemotongan, air sisa perebusan, darah, dan eksudat;
- d. Limbah padat berupa isi jeroan, kotoran/feses, kelenjar getah bening/limfoglandula, dan sampah;
- e. Limbah harus ditampung di dalam lubang galian atau wadah dan tidak boleh dibuang ke lingkungan;
- f. Wadah dapat menggunakan septic tank permanen atau wadah tidak permanen yang dapat didisinfeksi dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitas limbah, tidak mencemari lingkungan, dan tidak dialirkan langsung ke saluran pembuangan umum;
- g. Lubang galian harus dilakukan penimbunan segera setelah selesai proses penyembelihan dengan terlebih dahulu didisinfeksi;
- h. Lubang galian dibuat dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitas limbah, tidak mencemari lingkungan, tidak dialirkan langsung ke saluran pembuangan umum, menghindari pembongkaran oleh binatang pemakan bangkai, dan mencegah tersebarnya bau busuk dari lubang.

2. Pemusnahan Bangkai

Jika dalam pelaksanaan kurban ditemukan hewan mati (bangkai), panitia penyelenggara kurban melaporkan kepada Otoritas veteriner setempat/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan agar dilakukan penanganan.

3. Otoritas veteriner setempat/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan mendampingi petugas penanganan limbah/bangkai sebagai berikut:

- a. Menyiapkan lubang dengan ukuran yang disesuaikan jumlah bangkai yang akan dikubur
- b. Bangkai yang akan dikubur berada dalam kedalaman 2,5 m sebelum diuruk kembali dengan tanah. Hal tersebut penting untuk menghindari pembongkaran oleh binatang pemakan bangkai dan tersebarnya bau busuk dari lubang
- c. Setelah bangkai berada di dalam lubang, uruk dengan tanah sampai ketebalan sekitar 50 cm kemudian tambahkan kapur secukupnya. Setelah pengurukan dengan kapur selesai, uruk kembali dengan tanah sampai lubang tertutup dengan baik;
- d. Dokter hewan berwenang mengamati

untuk beberapa hari/minggu terhadap kemungkinannya digali oleh binatang pemakan bangkai. Hal ini penting dilakukan jika nanti diperlukan suatu rekomendasi apabila di lokasi tindak pemusnahan bangkai akan digunakan untuk peternakan

- e. Dilakukan tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap orang dan seluruh peralatan yang tercemar.

Pindai kode QR dibawah ini untuk mendapatkan informasi seputar **Pencegahan Penyebaran Virus PMK** melalui infografis dan video



<https://bit.ly/kubankmv2>



1. Gunakan kamera handphone anda sebagai *scanner*.

2. Klik notifikasi yang muncul dan secara otomatis anda akan diarahkan pada halaman informasi dalam *browser*.

Pelaksanaan kurban tetap memperhatikan protokol pencegahan dan penyebaran Covid-19

Ayo bersama cegah penyebaran Virus PMK di lingkungan kita



<http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id>



kesmaveteriner



@kesmavetpasp



direktoratkesmavet



Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner